



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul

- Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
4. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHP-BHR adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
10. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
11. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
12. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa, serta kewenangan keistimewaan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

16. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Lembaga Kemasyarakatan desa yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kewenangan Desa, RKPDesa serta Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;

- c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan Belanja APBDesa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa berpedoman pada Standardisasi Indeks Biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlaku untuk Tahun 2021.
- (2) Standardisasi Indeks Biaya Belanja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga Komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik dan komoditas lainnya sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan hasil negosiasi dengan Penyedia barang.

Pasal 5

- (1) Dalam hal standarisasi indeks biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan harga pasar melebihi standarisasi

indeks biaya, Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa yang mengatur standarisasi indeks biaya atas barang dan/atau jasa dimaksud.

- (2) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021 menggunakan aplikasi SISKEUDES 2.0.3 *online*.
- (2) Nomenklatur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa dalam aplikasi SISKEUDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan telah dikukuhkan, Peraturan Desa yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus dimaknai sebagai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, kecuali dilakukan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 129

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEWENANGAN DESA, RKPDESA, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPDesa merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yaitu:

1. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional yang harus didukung dan

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Lima Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

- a. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- b. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- c. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
- d. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- e. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, memberikan arahan pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian indeks SDGs (*Sustainable Development Goals*). Bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2019, Desa wajib mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan melakukan aksi SDGs, karena Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan.

Bahwa kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang menuntut Pemerintah secara bersama-sama memprioritaskan penanganannya. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan Desa sebagaimana Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi

Desa di masa depan. Oleh karena sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Desa mutlak dilakukan.

Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan DD adalah untuk:

- a. mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa; dan
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

Adapun prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 yang menjadi tugas Desa untuk mendukung pencapaian SDGs dan merupakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi :
 - 1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma;
 - 2) penyediaan listrik Desa; dan
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Pengembangan Desa wisata;
 - 3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa; dan
 - 4) Desa inklusif; dan

c. Adaptasi kebiasaan baru : Desa Aman *Covid-19*.

Ketentuan lebih detail mengenai program/kegiatan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun keempat RPJMD 2016-2021 dengan tema “Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera” melalui:

- a. peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- b. peningkatan sistem kesehatan;
- c. peningkatan sistem pendidikan;
- d. manajemen bencana; dan
- e. pemenuhan kualitas pelayanan publik.

Dalam sinkronisasi prioritas bidang pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan program dan anggaran dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 melalui program di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- 1) Bentuk kegiatan penjabaran peningkatan manajemen pemulihan

ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan antara lain untuk kegiatan:

- a) pasar Desa Sehat;
 - b) pembentukan dan pemberdayaan BUMDes;
 - c) optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS);
 - d) pemberdayaan kelembagaan kampung digital;
 - e) pemberdayaan kelembagaan desa wisata;
 - f) pendampingan keluarga miskin;
 - g) bantuan usaha gakin;
 - h) program boga sehat;
 - i) bantuan RTLH;
 - j) pemutakhiran data warga miskin; dan
 - k) operasional TPK.
- 2) Bentuk kegiatan penjabaran peningkatan sistem kesehatan antara lain untuk kegiatan:
- a) sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - b) premi BPJS Jaminan Kesehatan Karyawan Pemerintah Desa dan Keluarganya;
 - c) gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - d) pencegahan penyakit melalui Jumantik;
 - e) pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita;
 - f) penanganan gizi buruk/ *stunting*, ibu hamil dan menyusui;
 - g) fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan; dan
 - h) sanitasi dan jamban sehat.
- 3) Bentuk kegiatan penjabaran peningkatan sistem pendidikan antara lain untuk kegiatan:
- a) bantuan bagi siswa miskin;
 - b) dukungan dan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok pembelajaran masyarakat Sanitasi dan Jamban Sehat;
 - c) gerakan Relawan Pendidikan; dan
 - d) pendampingan psikologis Siswa dan orangtua.
- 4) Bentuk kegiatan penjabaran Manajemen Bencana antara lain melalui kegiatan :
- a) penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa;
 - b) pengadaan Bank sampah/ rumah pilah sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap Desa;

- c) pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara(TPSS);
 - d) Penanganan pembuangan sampah liar;
 - e) penyusunan Peraturan Desa tentang Persampahan; dan
 - f) pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman toga, sayuran, dan buah-buahan.
- 5) Bentuk penjabaran pemenuhan kualitas pelayanan publik :
- a) respon time pelayanan publik; dan
 - b) gerakan irigasi bersih.
3. APBDesa harus disusun berdasarkan RKPDesa dengan mempertimbangkan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. BPD menyelenggarakan Musdes RKPDesa dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
 - 1) mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
 - 2) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
 - 3) membentuk tim verifikasi dengan jumlah 5 (lima) orang sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
 - 4) hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara, yang menjadi menjadi pedoman Lurah Desa dalam menyusun RKPDesa.
 - 5) Dalam hal Desa belum melaksanakan Musdes RKPDesa, pencermatan ulang terhadap dokumen RPJMDesa dan penentuan arah kebijakan Desa agar diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021.
 - 6) Musdes RKP sekaligus dapat menyepakati Penetapan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021.

7) Dalam hal Desa telah melaksanakan Musdes RKPDesa, penyesuaian arah kebijakan Desa dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021 serta Penetapan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021 dapat dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDesa dan disepakati dalam Musrenbangdes.

b. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.

Lurah Desa membentuk tim penyusun RKPDesa paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari:

- 1) Lurah Desa selaku pembina;
- 2) Carik Desa selaku ketua;
- 3) Ketua LPMD sebagai sekretaris; dan
- 4) Anggota yang meliputi: pamong desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat, dengan melibatkan perwakilan perempuan.

Tim penyusun RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, dan bertugas melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencermatan pagu indikatif desa, meliputi:
 - a) rencana dana Desa;
 - b) rencana alokasi dana Desa (ADD);
 - c) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- 2) penyesuaian program/ kegiatan yang masuk ke desa, termasuk penyesuaian dengan program prioritas nasional, daerah dan prioritas penggunaan DD Tahun 2021;
- 3) Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa, yaitu mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa;
- 4) Penyusunan rancangan RKPDesa; dan
- 5) Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKPDesa.

c. Penyusunan Rancangan RKPDesa.

Penyusunan rancangan RKPDesa berpedoman kepada:

1) hasil kesepakatan musyawarah Desa;

2) pagu indikatif Desa;

bahwa pagu indikatif Desa untuk dasar penyusunan RKPDesa menggunakan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, baik DD, ADD, BKK, P2MD, BHP/R, Kompensasi TKD dan pendapatan lainnya yang bersumber dari keuangan Daerah.

Selain itu dalam penyusunan RKPDesa perlu merencanakan kembali kegiatan yang bersumber dari sisa BKK, P2MD, PPAB dan TTMD yang diproyeksikan belum bisa terlaksana pada Tahun Anggaran 2020.

3) Pendapatan asli Desa;

4) Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah DIY, dan pemerintah Daerah;

5) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;

6) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;

7) Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

8) Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim penyusun RKPDesa menyusun Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. Rancangan RKPDesa paling sedikit berisi uraian:

1) Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;

2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah DIY, dan pemerintah daerah; dan

5) Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Pamong Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Rancangan RKPDesa dituangkan dalam format rancangan RKPDesa yang dilampiri:

1) Proposal usulan masyarakat/Lembaga Desa;

- 2) Dokumen perencanaan paling sedikit berupa perhitungan analisa harga satuan pekerjaan, gambar rencana, foto kegiatan kondisi 0% (nol persen), khusus untuk kegiatan infrastruktur/sarana prasarana.
 - 3) Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
 - 4) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Lurah Desa yang melakukan kerja sama antar Desa;
 - 5) Hasil Verifikasi Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya oleh tim verifikasi.
- d. Penyusunan RKPDesa melalui Musrenbangdes

Lurah Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa, yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri atas:

- 1) tokoh adat;
- 2) tokoh agama;
- 3) tokoh masyarakat;
- 4) tokoh pendidikan;
- 5) perwakilan kelompok tani;
- 6) dan lain-lain sesuai dengan kondisi desa.

Dalam hal Desa telah melaksanakan Musrenbangdes RKPDesa, agar dilakukan pencermatan ulang dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021.

Musrenbangdes menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2021;
- 2) Daftar Usulan RKPDesa (DU-RKP) Tahun Anggaran 2022;
- 3) Utusan Desa dalam Musrenbang Kecamatan Tahun Anggaran 2021; dan
- 4) Pelaksana Kegiatan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (TPK PBJ) Tahun 2021;
- 5) Penetapan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021 dalam hal belum disepakati dan ditetapkan dalam Musdes RKP.

Dalam hal Desa telah menyelenggarakan Musrenbangdes, Penetapan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021 dapat disepakati

melalui Musdes khusus yang dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa.

6) Daftar Usulan Danais Tahun Anggaran 2023;

Dalam hal usulan Danais belum disepakati dalam Musrenbangdes, pelaksanaan usulan dapat dilakukan kemudian sambil menunggu peraturan bupati sebagai pengatur lebih lanjut Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan.

e. Penetapan RKPDesa

- 1) Berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes yang dituangkan dalam Berita Acara, Lurah Desa mengarahkan Tim penyusun RKPDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDesa.
- 2) Lurah Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa;
- 3) Lurah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD dilampiri Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 4) Lurah menyampaikan permohonan Nomor Register rancangan Peraturan Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal kesepakatan bersama.
- 5) Setelah mendapatkan Nomor Register, Lurah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- 6) Carik Desa mengundang dan mempublikasikan Peraturan Desa tentang RKPDesa.

4. Pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Berdasarkan peraturan Desa tentang RKPDesa, Lurah Desa menyusun Rancangan APBDesa. Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;

2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Semestinya tahapan penyusunan APBDesa mengikuti ketentuan tahapan dan waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa. Meskipun tahapan perencanaan pembangunan Desa terlambat, akan tetapi penetapan APBDesa harus tepat waktu yaitu ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa melalui Sistem Informasi Desa, info grafis dan media lainnya;
4. akuntabel, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. APB Desa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah indikator kinerja, capaian atau target kinerja, standar satuan harga barang/jasa, memprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan melalui padat karya serta mengutamakan pemanfaatan bahan baku dan tenaga kerja lokal Desa. *Indikator kinerja* yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan. *Capaian atau target kinerja*, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Sedangkan *standar satuan harga* yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku.

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa.

Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

2) tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

3) dalam APBDes, PADes agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari :

a) hasil usaha antara lain bagi hasil BUMDesa, pengelolaan tanah kas Desa dan usaha lain yang dikelola Desa;

b) hasil aset antara lain pengelolaan tanah Desa (tidak termasuk didalamnya tambahan penghasilan dari pelungguh yang disewakan secara langsung), tambatan perahu, pasar Desa, pasar hewan Desa, bangunan Desa, objek rekreasi yang dikelola Desa, tempat pemandian umum, hutan Desa milik Pemerintah, tempat pemancingan yang dikelola Desa, penggunaan fasilitas milik Desa, jaringan irigasi Desa, penggunaan lapangan Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;

c) swadaya, partisipasi dan gotong royong (*apabila ada*); serta

d) pendapatan asli desa lain.

4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

5) Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil pungutan Desa didasarkan pada Peraturan Desa.

b. Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Asumsi/prakiraan penerimaan dana transfer yang terdiri atas Dana Desa, BHP-R Derah, ADD, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

dan bantuan keuangan dari APBD DIY dalam penyusunan RAPBDesa mengacu pada pagu anggaran yang diterima Tahun Anggaran 2020.

- c. Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Lain, memperhitungkan potensi pendapatan asli Desa lain yang mungkin diterima dari:
- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) bunga bank; dan
 - 6) penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa di Desa;
 - 7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 8) pendapatan dari cicilan/angsuran penjualan; dan
 - 9) pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa

disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa, Carik Desa, dan Pamong Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.Penggunaan proporsi belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak memperhitungkan anggaran BKK, P2MD, PPAB, TTMD termasuk pendapatan desa yang berasal dari tanah *pelungguh* dan SilPA.

Dalam penganggaran Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak bersifat dana antisipatif pada kondisi tak terduga dan bisa dibelanjakan jika paling sedikit memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. sub bidang keadaan mendesak.

Penganggaran untuk kegiatan lanjutan penanganan pandemi *Covid-19* tidak bisa lagi dianggarkan dalam kelompok belanja tidak terduga, tetapi harus dianggarkan pada kegiatan-kegiatan yang selaras dengan pemulihan ekonomi dan adaptasi kebiasaan baru, karena tidak lagi memenuhi kriteria kelompok belanja tak terduga. Klasifikasi belanja desa yang terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; serta
- c. Belanja Modal.

Klasifikasi kelompok belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan parameter bidang, sub bidang dan kegiatan Belanja Desa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang, sub bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - 2) kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang tidak berstatus PNS dan Staf Desa serta Staf Honorer Desa, khusus untuk BPJS Kesehatan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang

Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa.

- 3) kegiatan penyediaan tunjangan BPD berupa tunjangan kepada anggota BPD dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- 4) Tunjangan purna tugas, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan memperhitungkan beban pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:

- 1) honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan dan upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- 2) belanja perjalanan dinas diberikan kepada Lurah Desa, Pamong Desa, Staf Desa/Staf Honorar Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Tim Pengelola Kegiatan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- 3) belanja operasional perkantoran antara lain belanja rekening telepon, internet, air, listrik, belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah penghematan.
- 4) belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas berpedoman pada ketentuan belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga barang/jasa Pemerintah Daerah.
- 5) belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas, belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- 6) belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

- 7) belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan/bimtek/kursus/penataran, menerima tamu dan sejenisnya.
- 8) belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi, belanja pemeliharaan kantor desa dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- 9) belanja barang pada masyarakat/kelompok yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.

Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3. Pembiayaan Desa

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa dari sisi Pembiayaan Desa, adalah berkaitan dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SilPA.

Penerimaan SilPA harus diuraikan secara rinci agar diperoleh data yang akurat mengenai perkiraan SilPA tahun berjalan dari setiap sumber dana. Dengan demikian akan lebih mudah pula didalam menyusun alokasi belanjanya. Penggunaan belanja yang bersumber dari SilPA diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memprioritaskan pencapaian kegiatan yang tertunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
- b. SilPA digunakan kembali untuk mendukung kegiatan sesuai peruntukan sumber dana awalnya;
- c. SilPA dipergunakan untuk membiayai kegiatan tertentu sehingga ada kepastian *output* dan indikator kinerjanya, tidak dipecah-pecah untuk membiayai banyak kegiatan.

Dalam hal Desa mengalokasikan pembiayaan untuk penyertaan modal, harus disertai dengan analisis kelayakan usaha dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Carik Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, harus memperhatikan tata cara pengisian format APBDesa, yaitu:

- 1) pencantuman pendapatan harus sesuai dengan kelompok dan jenis serta obyeknya.
- 2) rencana belanja harus dicantumkan sesuai dengan klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatannya, serta diuraikan dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja yang dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
- 3) Pencantuman pembiayaan diuraikan menurut kelompok, jenis dan obyeknya sesuai kebutuhan.

- b. Carik Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Lurah Desa.

- c. Lurah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Lurah Desa dan BPD.

- b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- c. Atas dasar Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Lurah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Lurah Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
- b. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen meliputi:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan peraturan Lurah Desa tentang penjabaran APBDesa;
 - 3) peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - 4) peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - 5) peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (*jika ada*);
 - 6) peraturan Desa tentang penyertaan modal (*jika ada*);
 - 7) berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - 8) keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APBDesa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKPDesa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan pemerintah, kebijakan kabupaten dan kebijakan desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- d. Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- 2) Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Lurah Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikirim kembali oleh Lurah Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - 5) Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Lurah Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Lurah Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - a. Lurah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik Desa.
 - c. Lurah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - d. Lurah Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.
 5. Dokumen Pelaksanaan APBDesa
 - a. Untuk melaksanakan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa, Lurah Desa wajib menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa.
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdiri atas:

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - 3) Rencana Anggaran Biaya
- c. Lurah Desa menugaskan Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan untuk menyusun DPA Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.
 - d. Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan menyampaikan rancangan DPA Desa kepada Carik Desa paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak penugasan.
 - e. Carik Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rancangan DPA diserahkan.
 - f. Lurah Desa menetapkan rancangan DPA menjadi DPA sebelum kegiatan dilaksanakan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa agar memberikan perhatian khusus dan mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk:
 - a. menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa melalui penganggaran pada bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas secara nasional, yaitu :
 - 1) penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - 2) penanggulangan lanjutan atas dampak *Covid-19*; dan
 - 3) memanfaatkan DD sesuai prioritas penggunaan yang ditetapkan dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dengan fokus pada pendekatan pencapaian 10 SDGs Desa, sesuai potensi, masalah, dan kondisi masing-masing Desa.

- b. penganggaran untuk mengcover Adaptasi kebiasaan baru, Desa Aman *Covid-19*, dapat dipenuhi antara lain dengan cara :
 - 1) menganggarkan belanja pembelian masker, sabun cair dan/atau *hand sanitizer*, alat pengukur suhu pada belanja operasional Pemerintah Desa;
 - 2) menambahkan komponen belanja barang berupa masker, sabun cair dan/atau *hand sanitizer* pada kegiatan yang mengumpulkan masyarakat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang atau sesuai kebutuhan.
 - 3) Penguatan Satgas Desa Aman *Covid-19*, Linmas dan FPRB dalam membangun adaptasi kebiasaan baru dengan mengalokasikan belanja penunjang kegiatan jaga desa, desinfeksi rutin/berkala tempat/fasilitas umum, edukasi dan sosialisasi pencegahan penularan *Covid-19*.
3. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Swakelola juga diutamakan dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan upah pekerja paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
4. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi Dana Desa diutamakan untuk mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan lanjutan penanganan pandemi *Covid-19*.
5. Pemerintah Desa agar memberikan perhatian khusus dan mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 - 1) Pemenuhan Siltap Lurah Desa dan Pamong Desa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2) Pemenuhan jaminan kesehatan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - 3) Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
 - 4) Penyediaan tunjangan BPD;
 - 5) Penyediaan Operasional BPD;
 - 6) Penyediaan Insentif/operasional RT;

- 7) Penyelenggaraan Musdes, Musrenbangdes/Pembahasan APBDesa, baik regular maupun non regular;
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa, RPJMDesa);
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - 10) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - 11) Penyusunan Laporan Lurah Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 12) Penguatan Sistem Informasi Desa, termasuk penyediaan Media Informasi pelaksanaan pembangunan Desa, dalam 5 bidang kewenangan; dan
 - 13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:
- 1) Pembinaan lembaga adat/kebudayaan Desa;
 - 2) Pembinaan LPMD;
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
- 1) Peningkatan kapasitas Lurah Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas Pamong Desa; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD.
6. Mendorong pelaksanaan pemberdayaan Lembaga PKK dengan memberikan pendanaan pada kegiatan yang relevan dengan peran, tugas dan fungsi PKK, antara lain :

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

- 1) Sub Bidang Pendidikan, antara lain:

2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
2.1.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal

2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2.1.90	Dukungan Relawan Pendidikan
2.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2) Sub Bidang Kesehatan:

2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2.2.10	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu
2.2.90	Pengelolaan Rumah Desa Sehat
2.2.91	Pembinaan Kampung KB
2.2.90	Pengelolaan Desa Inklusif
2.02.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

3) Sub Bidang Kawasan Permukiman

2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
--------	---

4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
2.5.90-99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
2.6.90-99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6) Sub Bidang Pariwisata

2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2.8.90-99	Lain-Lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

1) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3.2.90-99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.03	Pembinaan PKK
3.4.90-99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
4.1.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
4.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ penggilingan)
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang)
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Desa dll)
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4.2.90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
4.4.90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
4.5.90	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

5) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4.7.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
4.7.90	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

7. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari BKK, P2MD, PPAB dan TMMD KB-

PM yang belum dilaksanakan, agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2021.

8. Pemerintah Desa wajib melakukan semua pengadaan barang dalam keadaan baru, khusus kendaraan dinas *on the road* plat merah.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, diupayakan untuk melibatkan dan mengaktifkan peran serta fungsi lembaga-lembaga Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelibatan dan pengaktifan peran ini dilakukan dengan menjadikan pengurus lembaga Desa sebagai unsur Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
10. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
11. Nomenklatur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomot 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyesuaikan dengan ketentuan nomenklatur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Selanjutnya dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 beserta peraturan pelaksanaannya, nomenklatur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Hal ini dilakukan mengingat pengelolaan keuangan Desa dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES yang harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dan mintakan registrasi pada Kementerian Dalam Negeri sebelum digunakan oleh Pemerintah Desa. Oleh karena itu sehubungan dengan rencana perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan yang pada saat ini dalam proses persiapan pengukuhan, maka ketentuan mengenai nomenklatur yang berkaitan dengan perubahan status dimaksud wajib diselaraskan.

Dengan demikian, pada saat Desa telah secara resmi dikukuhkan menjadi Kalurahan tidak perlu dilakukan penetapan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan Peraturan Kalurahan.

Adapun nomenklatur yang disesuaikan adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SAAT INI	MENJADI
1.	Nomenklatur Tingkat Kecamatan	Kecamatan Camat	Kapanewon Panewu
2.	Nomenklatur Tingkat Desa	Desa Lurah Desa Sekretaris Desa Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kaur Tu dan Umum Kasi Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Kasi Pelayanan BPD APBDesa RKPDesa Peraturan Desa Peraturan Lurah Desa	Kalurahan Lurah Carik Kaur Pangripta Kaur Danarta Kaur Tata Laksana Jagabaya Ulu-Ulu Kamituwo Bamuskal APB Kalurahan RKP Kalurahan Peraturan Kalurahan Peraturan Lurah

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN DESA

KODE REKENING	URAIAN
4	PENDAPATAN
4 1	Pendapatan Asli Kalurahan
4 1 1	Hasil Usaha
4 1 1 01	Bagi Hasil BUM Kalurahan
4 1 1 90-99	Lain-lain
4 1 2	Hasil Aset
4 1 2 01	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan
4 1 2 02	Tambahan Perahu
4 1 2 03	Pasar Kalurahan
4 1 2 04	Tempat Pemandian Umum
4 1 2 05	Jaringan Irigasi Kalurahan
4 1 2 06	Pelelangan Ikan Milik Kalurahan
4 1 2 07	Kios Milik Kalurahan
4 1 2 08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kalurahan
4 1 2 90-99	Lain-lain
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4 1 3 01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4 1 3 90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan
4 1 4 01	Hasil Pungutan Kalurahan
4 1 4 90-99	Lain-lain
4 2	Transfer
4 2 1	Dana Desa/Kalurahan
4 2 1 01	Dana Desa/Kalurahan
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4 2 2 01	Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten
4 2 2 02	Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten
4 2 3	Alokasi Dana Kalurahan
4 2 3 01	Alokasi Dana Kalurahan
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi
4 2 4 01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 4 90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4 2 5 01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4 2 5 90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4 3	Pendapatan Lain-lain
4 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa/ Kalurahan

4 3 1 01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa/ Kalurahan
4 3 2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga
4 3 2 01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga
4 3 3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kalurahan
4 3 3 01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kalurahan
4 3 4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 3 4 01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 3 5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan
4 3 5 01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan
4 3 6	Bunga Bank
4 3 6 01	Bunga Bank dari Rekening Kas Kalurahan
4 3 6 02	Bunga Bank dari Rekening Kalurahan Lainnya
4 3 9	Lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah
4 3 9 90-99	Lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah

B. DAFTAR KODE REKENING, BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN BELANJA DESA

KODE REKENING	BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal

	1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Desa dan Bamuskal
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
	1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
	1.1.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh
	1.1.95	Penyediaan Tambahan Penghasilan Pengganti Tanah Lungguh/Tunjangan Hari Tua
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
	1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan
	1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan
	1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
	1.3.90	Pendataan/Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan
	1.3.91	Pendataan Potensi Budaya Kalurahan
	1.3.92	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan/ Padukuhan
	1.3.93	Pengelolaan Aplikasi e- <i>Human Development Worker</i>
	1.3.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)
	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)
	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)
	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)
	1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan
	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan /Perlur selain Perencanaan/Keuangan)
	1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
	1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
	1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan
	1.4.10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal
	1.4.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dlm Lomba Kalurahan
	1.4.90	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honoror Kalurahan
	1.4.91	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan/ <i>Detail Engineering Drawing</i> (Masterplan Kalurahan/DED)
	1.4.92	Pengadaan/Pengembangan/Pengelolaan Aplikasi/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital
	1.4.92	Penerbitan Lembaran Kalurahan/Berita Kalurahan
	1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.5		Sub Bidang Pertanahan
	1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan

	1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
	1.5.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
	1.5.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
	1.5.05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
	1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	1.5.07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan
	1.5.90	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
	1.5.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.1		Sub Bidang Pendidikan
	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
	2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
	2.1.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan
	2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Kalurahan
	2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga /PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non formal
	2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan / Sanggar Belajar Milik Kalurahan
	2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
	2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
	2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
	2.1.90	Dukungan Relawan Pendidikan
	2.1.91	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
	2.1.92	Pendampingan Psikologis Siswa dan orangtua
	2.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
2.2		Sub Bidang Kesehatan

	2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
	2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kalurahan
	2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
	2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
	2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
	2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu
	2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
	2.2.92	Pembinaan Kampung KB
	2.2.93	Pengelolaan Kalurahan Inklusif
	2.2.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
	2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
	2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN
	2.2.97	Pembinaan Pramurukti Wreda
	2.2.98	Penyelenggaraan Posyandu Remaja
	2.2.99	Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Bantuan Langsung Tunai DD
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.3.01	Pemeliharaan Jalan Kalurahan
	2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
	2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Kalurahan
	2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/ Parit/Drainase dll)
	2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan
	2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Kalurahan

	2.3.08	Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan
	2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan
	2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan
	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (<i>Dipilih</i>)
	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (<i>Dipilih</i>)
	2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (<i>Dipilih</i>)
	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)
	2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan (<i>Dipilih</i>)
	2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan /Situs Bersejarah Milik Kalurahan /Petilasan
	2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan (<i>Dipilih</i>)
	2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan
	2.3.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan (<i>Dipilih</i>)
	2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan (<i>Dipilih</i>)
	2.3.90	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Budaya Kalurahan
	2.3.91	Pembangunan/Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan
	2.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman
	2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
	2.4.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan
	2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)

	2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
	2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
	2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
	2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)
	2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
	2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan
	2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (<i>Dipilih</i>)
	2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (<i>Dipilih</i>)
	2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (<i>Dipilih</i>)
	2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (<i>Dipilih</i>)
	2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (<i>Dipilih</i>)
	2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (<i>Dipilih</i>)
	2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (<i>Dipilih</i>)
	2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan (<i>dipilih</i>)
	2.4.90	Pengelolaan Air Minum Kalurahan
	2.4.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan IPAL Komunal
	2.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan
	2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan

	2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (<i>Dipilih</i>)
	2.5.90	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/Bank Sampah
	2.5.91	Pelatihan Pengolahan Sampah
	2.5.92	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/ Tanaman Sayuran di Pekarangan
	2.5.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	2.6.01	Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Kalurahan
	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)
	2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan
	2.6.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan
	2.6.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan
	2.6.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
	2.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
	2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan
	2.7.01	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan
	2.7.90	Pembangunan/Pengembangan Energi Listrik Terbarukan (Biogas/Biodisel/ Biohidro dll)
	2.7.99	Lain-lain sub bidang Energi dan sumberdaya mineral
2.8		Sub Bidang Pariwisata
	2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
	2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (<i>Dipilih</i>)

	2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
	2.8.99	Lain-Lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
	3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
	3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan
	3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
	3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan
	3.1.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kalurahan dan Masyarakat Miskin
	3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum dan Pelindungan Masyarakat
	3.1.08	Pengadaan, Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana
	3.1.09	Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos/Sewa
	3.1.90	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana
	3.1.91	Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi
	3.1.92	Penguatan Desa Aman <i>Covid-19</i>
	3.1.93	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza tingkat Kalurahan
	3.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
	3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
	3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab)
	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

	3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Kalurahan
	3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan (<i>Dipilih</i>)
	3.2.06	Pembinaan di Bidang Keagamaan
	3.2.90	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
	3.2.91	Pemeliharaan/Pembinaan/ Pengembangan Bahasa Jawa
	3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab
	3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan
	3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
	3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
	3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
	3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
	3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
	3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat
	3.4.02	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
	3.4.03	Pembinaan PKK
	3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
	3.4.90	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan
	3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
	4.1.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan

	4.1.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
	4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan
	4.1.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
	4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
	4.1.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
	4.1.90	Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan
	4.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
	4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)
	4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Desa dll)
	4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
	4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
	4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
	4.2.07	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan
	4.2.90	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
	4.2.91	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen
	4.2.92	Pelatihan Produksi/Pemasaran Benih Unggul
	4.2.93	Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Kalurahan
	4.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
	4.3.01	Peningkatan Kapasitas Lurah
	4.3.02	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
	4.3.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal
	4.3.90	Peningkatan Kapasitas Staf Honorer Kalurahan/KPM

	4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
	4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
	4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
	4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
	4.4.04	Pendataan Warga Difabel
	4.4.05	Fasilitasi/ Penyuluhan/ Sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah
	4.4.90	Penyelenggaraan Desa Inklusif
	4.4.91	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga
	4.4.92	Pelatihan Kerja/ <i>live skill</i> Bagi Ibu Rumah Tangga/ Remaja Belum Bekerja/ Keluarga (menjahit, bengkel, pertukangan, membatik, ukiran dan meubelair serta bahasa asing).
	4.4.93	Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin
	4.4.94	Sosialisasi/ Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Dini
	4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM
	4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
	4.5.90	Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM
	4.5.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
	4.6.01	Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)

	4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)
	4.6.90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	4.7.01	Pemeliharaan Pasar Kalurahan /Kios Milik Kalurahan
	4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan /Kios Milik Kalurahan
	4.7.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan
	4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
	4.7.90	Pengembangan Pasar Kalurahan Sehat
	4.7.91	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS)/ Produk Unggulan Kalurahan/Padukuhan
	4.7.99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN
	5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
	5.1.01	Kegiatan Penanggulanan Bencana
	5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat
	5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat
	5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak
	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak

C. DAFTAR KODE REKENING PEMBIAYAAN DESA

KODE REKENING	URAIAN
6	PEMBIAYAAN
6 1	Penerimaan Pembiayaan
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya
6 1 1 01	SILPA Tahun Sebelumnya
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan
6 1 2 01	Pencairan Dana Cadangan
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang Dipisahkan
6 1 3 01	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang Dipisahkan
6 1 9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6 1 9 90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6 2		Pengeluaran Pembiayaan
	6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan
	6 2 1 01	Pembentukan Dana Cadangan
	6 2 2	Penyertaan Modal Kalurahan
	6 2 2 01	Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Kalurahan
	6 2 2 02	Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Bersama Kalurahan
	6 2 9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya
	6 2 9 90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO